



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : -;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 26 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan Terakhir : -;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Mecco Apriansyah, S.H., M.H., dan Heffer Satria, S.H., Para Penasihat Hukum / Advokat pada LKBH "Bumi Sease Seijejan", Berkantor di Desa Ringangan I, Kecamatan Kelayut Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Nomor 31/BH/2022/PN Bhn, tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya secara perbarengan perbuatan” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat untuk ayah dan ibu yang dibuat oleh anak korban an. Anak Korban;
 - 2) 1 (satu) Lembar baju lengan pendek dengan warna coklat loreng;
 - 3) 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bertuliskan ROYAL VALLY;
 - 4) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 5) 1 (satu) Lembar bra berwarna abu – abu dan merah muda;
 - 6) 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan SCAPE;
 - 7) 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) Buah tikar berwarna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pertama pada bulan Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, kedua bulan April 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, ketiga hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB dan keempat hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira Pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2020, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui pesan chat aplikasi WhatsApp, yang kemudian terjadi komunikasi secara berlanjut antara Terdakwa dengan Anak Korban hingga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa, "*ayo kalau mau ketemuan.*"

Anak Korban, "*dimana?*"

Terdakwa, "*di lapangan merdeka bintuhan, karna saya mau main PS.*"



Anak Korban, "*tapi nggak bisa lama.*"

Terdakwa, "*iya.*"

Kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban untuk menyatakan cinta di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tepatnya di pinggir Lapangan Merdeka Bintuhan, yang kemudian Terdakwa dan Anak Korban berpacaran.

- Pada bulan Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa, "*yank, mela kite ketemuan*"

Anak Korban, "*dimane*"

Terdakwa, "*ketemu saje di rumah aku*"

Anak Korban, "*ai de bemotor, lagian juge aku de pacak lame takut ketahuan ayah*"

Terdakwa, "*aku yang jemput*"

Anak Korban, "*tapi sebelum solat ashar aku lah balik*"

Terdakwa, "*au, tunggulah di tempat biasa*"

Anak Korban, "*au jangan lame nian*"

Kemudian Anak Korban pergi menuju ke sebelah masjid dekat rumah Anak Korban untuk menunggu dijemput oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa di sebelah masjid, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang sedang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk di kursi dan Terdakwa berdiri menghadap Anak Korban. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa pergi mengambil tikar berwarna biru yang diletakkan di dekat dapur rumahnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dengan membawa tikar tersebut, lalu Terdakwa membentangkan tikar tersebut di lamtai kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dalam posisi kedua berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil bantar dari atas kasurnya, lalu Terdakwa meletakkan bantal tersebut ke atas tikar. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan pakaiannya sehingga Anak Korban melepaskan jilbab, baju dan BH yang



dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring terlentang di atas tikar. Kemudian Anak Korban mengatakan, "*kelak hamil yang*", lalu Terdakwa mengatakan, "***kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab, kite nikah***". Selanjutnya Anak Korban mengatakan, "*au yank aku sayang nihan dengan mu jangan tinggalkan aku*", lalu Terdakwa mengatakan, "*au yang aku juge sayang dengan mu*". Setelah itu sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memegang penis nya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan-masukkan penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit. Selajutnya Anak Korban berganti posisi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa tidur terlentang di atas tikar dan Anak Korban berada di atas Terdakwa, lalu Anak Korban memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 1 (satu) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tikar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci vaginanya di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebelah masjid dekat rumah Anak Korban.

- Pada bulan April 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa, "*yank, mela kite ketemuan*"

Anak Korban, "*dimane*"

Terdakwa, "*ketemu saje di rumah aku*"

Anak Korban, "*mu yang jemput*"

Terdakwa, "*au mu tunggulah di tempat biase*"

Anak Korban, "*au ndang lame ige amen lah sampai di masjid chat aku*"

Terdakwa, "*au*"

Kemudian Terdakwa sampai di sebelah masjid dekat rumah Anak Korban untuk menunggu Anak Korban, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa, "*yank aku lah di dekat masjid*"

Anak Korban, "*au yank tunggulah*"



Selanjutnya Anak Korban sampai di dekat masjid untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 14.15 WIB Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa yang sedang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk di kursi dan Terdakwa berdiri menghadap Anak Korban. Selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Terdakwa menutup pintu kamarnya. Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dalam posisi kedua berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil bantal dari atas kasurnya, lalu Terdakwa meletakkan bantal tersebut ke atas tikar. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan pakaiannya sehingga Anak Korban melepaskan jilbab, baju dan BH yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa berbaring telentang di atas tikar. Kemudian Anak Korban mengatakan, "*kelak hamil yank*", lalu Terdakwa mengatakan, "***kalau hamil nanti aku tanggung jawab, kite nikah***". Selanjutnya Anak Korban mengatakan, "*au yank aku sayang nihan denganmu jangan tinggalkan aku*", lalu Terdakwa mengatakan, "*au yank aku juge sayang dengan mu*". Sekira Pukul 15.00 WIB dengan Terdakwa tidur terlentang di atas tikar dan Anak Korban berada di atas Terdakwa, Terdakwa memegang penisnya menggunakan tangan kananya, lalu Terdakwa mengarahkan penisnya tersebut ke vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu penis Terdakwa tersebut dikeluarmasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa, lalu Anak Korban mengelap sperma Terdakwa tersebut. Setelah itu penis Terdakwa yang masih dalam keadaan ereksi, Terdakwa mengatakan, "*agi yank*", lalu Anak Korban kembali memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya selama sekira 1 (satu) menit. Kemudian Anak Korban mengatakan, "*jadilah yank*" sambil Anak Korban melepaskan penis Terdakwa dari dalam vaginanya, lalu Anak Korban mengatakan, "*ai de mlawan*". Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



pakaiannya masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke sebelah masjid dekat rumah Anak Korban.

- Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Anak Korban dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa, "*yank petang kelak main ke rumah mumpung lebaran kalau ndak kenalan dengan gaek*"

Lalu sekira Pukul 11.00 WIB Anak Korban membalas chat tersebut, "*tampaknye de pacak yank, kami juge lagi sibuk trus alasan dengan ayah ape*"

Terdakwa, "*amen pacak usahakan sini yank, mumpung kakakku yang di Bengkulu tu lagi balik ke dusun kelak sekalian jalan-jalan juge*"

Anak Korban, "*insya allah amen pacak aku ke situ yank, amen de pacak jangan mamung*"

Selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa membalas chat tersebut, "*mane yank, jadi de kesini*"

Anak Korban, "*ntah yank lum tahu*"

Terdakwa, "*berarti de ndak kenalan dengan orang tua ku*"

Anak Korban, "*alasan aku dengan ayah ape yank*"

Terdakwa, "*ajak kawanmu pura-pura jalan*"

Lalu sekira Pukul 14.00 WIB, Anak Korban membalas chat tersebut, "*yank aku ke situ*"

Terdakwa, "*au cepat dikit mumpung gaek ku belum pegi*"

Anak Korban, "*au yank*".

Selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB Anak Korban sampai di rumah Terdakwa tetapi orang tua Terdakwa tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mengatakan, "*ai terlambat yank, gaek ku lah pegi*", kemudian Anak Korban menjawab, "*trus luk mane aku lah jauh-jauh*", lalu Terdakwa mengatakan, "**adu pas saje minta jatah mumpung rumah aku sepi**", selanjutnya Anak Korban mengatakan, "**jatah terus yank**", lalu Terdakwa menjawab, "**ndak ape de**", kemudian Terdakwa mengatakan, "**tapi ndang lame yank**", lalu Terdakwa mengatakan, "**au**". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya. Kemudian sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Anak



Korban berbaring terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa memegang penisnya menggunakan tangan kananya dan mengarahkan penisnya tersebut ke vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit. Kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing menggunakan pakaiannya. Setelah itu orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa tidak ada lagi, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah datuk Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan melalui chat aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

Anak Korban, "*sayang dimana?*"

Terdakwa, "*di rumah*"

Anak Korban, "*saya ke sana*"

Terdakwa, "*mau apa*"

Anak Korban, "*mau pamitan*"

Terdakwa, "*emang kamu mau kemana*"

Anak korban, "*tunggu la dirumah, nanti saya ke sana*"

Terdakwa, "*iya*"

Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB, Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi M.AL SIRAT Bin MULYADI, lalu Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa sebagai berikut:

Anak Korban, "*sayang, saya mau pamitan*"

Terdakwa, "*mau ke mana kamu?*"

Anak Korban, "*saya mau pergi dari rumah, saya enggak tahan lagi di rumah, sering dimarahi oleh orang tua saya dan enggak boleh keluar rumah, kalau kamu mau ikut ayo*"

Terdakwa, "*emang kamu mau pergi kemana?*"

Anak Korban, "*kalau kamu mau ikut, terserah, mau ke mana, saya ikut kamu aja*"

Terdakwa, "*apa ke Bengkulu?*"



Anak Korban, "*terserah, pokoknya saya ikut kamu saja, kalau kamu mau ikut*"

Terdakwa, "*nanti jadi masalah kalau saya ikut kamu, pasti orang tua kamu nanti mencari kamu*"

Anak Korban, "*sudah kalau begitu, berarti kamu sudah enggak sayang lagi sama saya*"

Terdakwa, "*bukan saya enggak sayang sama kamu, tapi nanti saya takut bermasalah*"

Anak Korban, "*enggak akan jadi masalah, pokoknya kita harus menikah*"

Terdakwa, "*ayo, sudah kalau begitu sayang*"

Anak Korban, "*terimakasih iya sayang, sudah mau nemanin saya*"

Terdakwa, "*iya sayang tapi saya enggak ada uang*"

Anak Korban, "*engga apa apa sayang, saya punya uang Rp.200.000,00 dan kalau sudah sampai Bengkulu nanti kita jual gelang emas, kalung emas, dan cincin emas saya*"

Terdakwa, "*janganlah nanti habis barang-barang kamu*"

Anak Korban, "*tidak apa-apa sayang, ya udah saya mau ke kamar dulu mau melepaskan jilbab dulu, dan juga mau melepaskan kalung emas saya*"

Kemudian sekira Pukul 09.30 WIB, Anak Korban masuk ke dalam kamar

Terdakwa, lalu Terdakwa menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil pakaiannya yang ada di dalam lemari, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Setelah itu

Terdakwa memegang tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur. Kemudian badan Terdakwa menindih badan Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban.

Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu

Terdakwa mengatakan, "***yank inilah pilihammu ngajak aku kabur, jadi di sini aku tembak dalam saje spermaku, kalau kamu hamil otomatis ayah ibumu merestui kite bakal nikah dan aku tanggung jawab***", lalu

Anak Korban mengatakan, "*au yank dan jikalau sampai di Bengkulu jangan tinggalkan aku*". Kemudian Terdakwa mengatakan, "*au yank dekan mungkin aku ninggalkanmu pokoknue kite sehidup semati*", lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya

Terdakwa mengeluarkan penisnya tersebut ke dalam vagina Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak



Korban mengenakan pakaiannya masing-masing, lalu sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Bengkulu menggunakan sepeda motor Anak Korban tanpa izin dan sepengetahuan Saksi SUHERMAN Bin SD.MUKTAR dan Saksi RITA PRIYANTI Binti H.MUKHARUDIN selaku orang tua Anak Korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selabut dara sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440.03/434/RSUD-K/VER/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelva Juliani yang menerangkan keadaan sebagai berikut: "Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh koma lima kilogram, rambut warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, ditemukan luka robek lama pada selaput darah akibat penetrasi benda tumpul";
- Bahwa pada saat Anak Korban mengalami tindak pidana, Anak Korban berumur 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1654/KLT/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2008 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Drs. H. Mohammad Hatta, MM sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban Binti SUHERMAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) kali, namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi secara pasti kapan persetubuhan itu terjadi, sedangkan untuk tempat Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, 6 (Enam) kali di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dan 1 (Satu) kali di kontrakan yang disewa Terdakwa dan Anak Korban di Kota Bengkulu;
 - Bahwa persetubuhan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan terjadi selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan 2022;
 - Bahwa setiap kali Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mencumbu Anak Korban terlebih dahulu dengan cara mencium bibir Anak Korban, meraba, meremas, dan mencium payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penisnya maju-mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dari penisnya;
 - Bahwa Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, dan Anak Korban sangat menyayangi Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban bersetubuh, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kalau nanti Anak Korban hamil?", dan Terdakwa menjawab "tenang, nanti Terdakwa akan bertanggungjawab";
 - Bahwa ketika Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke Bengkulu, Terdakwa terlebih dahulu meyakinkan Anak Korban agar Anak Korban memperbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan berkata "karena kita akan pergi bersama, maka perbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam, karena apabila Anak Korban hamil, otomatis orang tua Anak Korban akan menyetujui Terdakwa dan Anak Korban menikah";



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Anak Korban sejumlah uang atas persetujuan yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan karena persetujuan tersebut dilakukan atas dasar mau sama mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUHERMAN Bin S.D. MUKTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban yang saat ini masih berusia 14 (Empat Belas) tahun;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui telah terjadi persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya persetujuan tersebut setelah Saksi melaporkan kepergian Anak Korban dari rumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban dari polisi yang telah mengamankan dan memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa karena Saksi tidak mengizinkan Anak Korban berpacaran, mengingat Anak Korban yang masih di bawah umur dan Saksi berharap Anak Korban fokus menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Saksi sering memeriksa isi *handphone* Anak Korban, dan Saksi pernah melihat pesan dari Terdakwa kepada Anak Korban yang berisi perintah untuk meracun orang tua Anak Korban:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan dirinya tidak pernah menyuruh Anak Korban meracun kedua orang tua Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi RITA PRIYANTI Binti H. MUKHTARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban yang saat ini masih berusia 14 (Empat Belas) tahun;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui telah terjadi persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya persetujuan tersebut setelah suami Saksi melaporkan kepergian Anak Korban dari rumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban dari polisi yang telah mengamankan dan memeriksa Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa karena Saksi tidak mengizinkan Anak Korban berpacaran, mengingat Anak Korban yang masih di bawah umur dan Saksi berharap Anak Korban fokus menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Saksi sering memeriksa isi *handphone* Anak Korban, dan Saksi pernah melihat pesan dari Terdakwa kepada Anak Korban yang berisi perintah untuk meracun orang tua Anak Korban:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan dirinya tidak pernah menyuruh Anak Korban meracun kedua orang tua Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi EDIANTO Bin ALLATIP L., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya persetujuan tersebut setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh polisi karena Terdakwa dilaporkan oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila rumah Saksi sering digunakan oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi M. AL SIRAT Bin MULYADI, keterangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Terdakwa, dan pada tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi melihat Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah tempat Terdakwa dan orang tuanya tinggal, kemudian pada pukul 09:30, Saksi melihat Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DARMILA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum ringan mungkin karena Terdakwa masih muda dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atas dasar suka sama suka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi YUSNI DARMI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa saat kedua orang tua Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum ringan mungkin karena Terdakwa masih muda dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban atas dasar suka sama suka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) kali, dengan rincian 6 (Enam) kali di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dan 1 (Satu) kali di kontrakan yang disewa Terdakwa dan Anak Korban di Kota Bengkulu;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan terjadi selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan April tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kedua kali terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketiga kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban keempat kali terjadi pada bulan April 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kelima kali terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban keenam kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketujuh kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira malam hari di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setiap kali Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mencumbu Anak Korban terlebih dahulu dengan cara mencium bibir Anak Korban, meraba, meremas, dan mencium payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penisnya maju-mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dari penisnya;
- Bahwa Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, dan Anak Korban sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa karena persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban bersetubuh, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kalua nanti Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Korban hamil?”, dan Terdakwa menjawab “tenang, nanti Terdakwa akan bertanggungjawab”;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke Bengkulu, Terdakwa terlebih dahulu meyakinkan Anak Korban agar Anak Korban memperbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan berkata “karena kita akan pergi bersama, maka perbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam, karena apabila Anak Korban hamil, otomatis orang tua Anak Korban akan menyetujui Terdakwa dan Anak Korban menikah”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Anak Korban sejumlah uang atas persetujuan yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan karena persetujuan tersebut dilakukan atas dasar mau sama mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat untuk ayah dan ibu yang dibuat oleh anak korban atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek dengan warna coklat loreng;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bertuliskan ROYAL VALLY;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) Lembar bra berwarna abu-abu dan merah muda;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan SCAPE;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah tikar berwarna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir *Visum et Repertum* Nomor 440.03/434/RSUD-K/VER/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELVA JULIANI yang menerangkan keadaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, rambut warna hitam;
- Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, ditemukan luka robek lama pada selaput darah akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga melampirkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1654/KLT/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2008 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Drs. H. MOHAMMAD HATTA, MM yang menerangkan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke-tiga perempuan dari suami istri SUHERMAN dan RITA PRIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1654/KLT/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2008;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) kali, dengan rincian 6 (Enam) kali di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dan 1 (Satu) kali di kontrakan yang disewa Terdakwa dan Anak Korban di Kota Bengkulu;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan terjadi selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan April tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kedua kali terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketiga kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban keempat kali terjadi pada bulan April 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kelima kali terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban keenam kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketujuh kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira malam hari di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setiap kali Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mencumbu Anak Korban terlebih dahulu dengan cara mencium bibir Anak Korban, meraba, meremas, dan mencium payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penisnya maju-mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dari penisnya;
- Bahwa Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, dan Anak Korban sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa tanpa adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa karena persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban bersetubuh, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kalau nanti Anak Korban hamil?", dan Terdakwa menjawab "tenang, nanti Terdakwa akan bertanggungjawab";
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke Bengkulu, Terdakwa terlebih dahulu meyakinkan Anak Korban agar Anak Korban memperbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan berkata "karena kita akan pergi bersama, maka perbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam, karena apabila Anak Korban hamil, otomatis orang tua Anak Korban akan menyetujui Terdakwa dan Anak Korban menikah";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Anak Korban sejumlah uang atas persetujuan yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan karena persetujuan tersebut dilakukan atas dasar mau sama mau;
- Bahwa dalam berkas perkara terlampir *Visum et Repertum* Nomor 440.03/434/RSUD-K/VER/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELVA JULIANI yang menerangkan keadaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal jenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh koma lima kilogram, rambut warna hitam;

- Dari hasil pemeriksaan luar korban dalam kondisi umum baik, ditemukan luka robek lama pada selaput darah akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama TERDAKWA dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" dapat digambarkan bahwa apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memang dikehendakinya dan menjadi tujuannya, maka ia dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai tujuan dalam menerbitkan akibat itu atau orang yang dengan perbuatannya menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya. Namun, sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengerti bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, maka ia telah melakukan kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa konsep melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu konsep tersebut dalam konteks agar terwujudnya suatu peristiwa, yaitu terjadinya persetujuan antara Anak dengan pelaku atau orang lain, maka sudah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk membuat seseorang seolah-olah berhadapan dengan kondisi tertentu, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah berbeda dengan kondisi yang diciptakan oleh pelaku tipu muslihat, sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu runtutan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, yang mana hal tersebut disusun untuk membuat seseorang terlena dengan suatu kondisi yang tidak nyata, selain itu membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang pada kondisi normal orang tersebut tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa persetujuan adalah suatu aktifitas seksual berupa terjadinya penetrasi penis seorang pria ke dalam vagina seorang pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi persetujuan antara Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1654/KLT/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2008 dengan Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) kali;

Menimbang, bahwa persetujuan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan terjadi selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan April tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kedua kali terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketiga kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban keempat kali terjadi pada bulan April 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kelima kali terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

- Persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban keenam kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketujuh kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira malam hari di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mencumbu Anak Korban terlebih dahulu dengan cara mencium bibir Anak Korban, meraba, meremas, dan mencium payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penisnya maju-mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dari penisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban bersetubuh, dan saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "bagaimana kalau nanti Anak Korban hamil?", dan Terdakwa menjawab "tenang, nanti Terdakwa akan bertanggungjawab", selain itu ketika Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke Bengkulu, Terdakwa terlebih dahulu meyakinkan Anak Korban agar Anak Korban memperbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan berkata "karena kita akan pergi bersama, maka perbolehkan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam, karena apabila Anak Korban hamil, otomatis orang tua Anak Korban akan menyetujui Terdakwa dan Anak Korban menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah membujuk Anak Korban yang masih berusia 14 (Empat Belas) tahun untuk bersertubuh dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga atas bujukan tersebut Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh hingga 7 (Tujuh) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi persetujuan antara Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1654/KLT/JP/2008 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2008 dengan Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) kali;

Menimbang, bahwa persetujuan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan terjadi selama Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan April tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kedua kali terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan pada saat itu Terdakwa masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketiga kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban keempat kali terjadi pada bulan April 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban kelima kali terjadi pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban keenam kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban ketujuh kali terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira malam hari di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dan kejahatan-kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu pidana persetubuhan dengan Anak, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan hanya satu tindak pidana, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, juga harus dijatuhi pidana denda, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat untuk ayah dan ibu yang dibuat oleh anak korban atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek dengan warna coklat loreng;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bertuliskan ROYAL VALLY;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) Lembar bra berwarna abu-abu dan merah muda;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan SCAPE;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah tikar berwarna biru;

merupakan benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat benda-benda tersebut dapat mengganggu kondisi psikologis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban dan membuat aib bagi keluarga Saksi SUHERMAN;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat untuk ayah dan ibu yang dibuat oleh anak korban atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek dengan warna coklat loreng;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bertuliskan ROYAL VALLY;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar bra berwarna abu-abu dan merah muda;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna hitam bertuliskan SCAPE;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tika berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.